

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Bank syariah terdiri Bank Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Umam, 2016)

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan, menurut data Bank Indonesia, saat ini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 22 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 161 BPRS, dengan total jumlah kantor 2.881 yang tersebar

hampir diseluruh wilayah Indonesia (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2015).

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Bentuk Pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah diantaranya pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam, pembiayaan ijarah, pembiayaan kafalah, pembiayaan hawalah, pembiayaan Qard dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Rivai dan Arviyan, 2010).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat. Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Sesuai ketentuan Bank Indonesia menetapkan FDR tidak melebihi 110%, yang berarti bank boleh

memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Rivai dan Arvian, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yanis dan Mazwar 2015), menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Dan penelitian yang dilakukan (Prastanto, 2013), menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah yang digunakan untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF lebih dikenal dengan nama *Non Performing Loan* (NPL) di dalam bank konvensional. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka pembiayaan akan semakin meningkat (Kasmir, 2013). Penelitian yang dilakukan (Prastanto, 2013), menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total asset. Semakin besar *return on asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi

bank tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan (Rivai dan Arviyan, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh (Yanis dan Mazwar, 2015), menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia (Miftarrohman, 2016), menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

*Return On Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri merupakan indikator yang sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang berkaitan dengan pembayaran deviden. Semakin besar ROE menunjukkan kemampuan modal dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar (Rivai dan Arviyan, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013), menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dana Pihak Ketiga adalah Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau Unit usaha syariah berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan (Wardiantika dan Rohmawati, 2014). Dalam Penelitian yang dilakukan (Yanis dan Mazwar, 2016), menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh (Miftarrohman, 2016), menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul:

**“Analisis Pengaruh FDR, NPF, ROA, ROE, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah *Return On Equity* (ROE) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah *Dana Pihak Ketiga* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan *Financing to Deposito Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis pengaruh negatif signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

- d. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
- e. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan *Return on Equity* (ROE) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.
- f. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak meliputi:

- a. Bagi Peneliti
  - 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  - 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam tentang perbankan syariah, terutama dalam praktik pembiayaan murabahah.

- b. Bagi Nasabah

Memberikan gambaran kepada nasabah tentang kondisi kesehatan bank syariah dalam menjalankan praktik murabahah.

c. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah.

